



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU RUMANSYAH
Tempat lahir : Lendang Are
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 19 Maret 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lendang II Desa Lendang Ara Kecamatan
Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EVA ZAINORA, S.H., dan ABDUL HAKIM, SH., Advokat dan Advokat pendamping, berkantor di Jalan Gilitrawangan, No. 5 Taman Karang Baru, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 215/ADV.EZ&RKN/Pid/IX/2015, tanggal 03 September 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pen.Pid/2015/PN.PRA. tanggal 26 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LALU RUMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggadaikan atau menyewakan tanah milik orang lain** sebagaimana diatur dan diancam pasal 385 ayat (4) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LALU RUMANSYAH** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang tanah hak milik No 10 tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Ara, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;
 - 1 (satu) lembar surat perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sdr. LALU RUKMAN;

- 2 (dua) lembar surat asli pernyataan tanggap gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 05 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara NASIP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. NASIP.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta maka sebagian unsur-unsur dakwaan dalam Pasal 385 ayat 4 KUHP telah tidak terbukti, maka konsekwensi hukumnya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membebaskan terdakwa dan atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo at bono);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LALU RUMANSYAH pada Hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2012 bertempat di Dusun Serembung Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2001 awalnya orang tua saksi korban LALU RUKMAN yang bernama BAPAK RUKMIN meninggal dunia selanjutnya saksi korban LALU RUKMAN selaku ahli waris yang sah menguasai tanah sawah yang dimaksud dengan Sertifikat Hak Milik No.10 Tahun 1987 atas nama BAPAK RUKMIN dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas tanah : sebelah barat : Jalan Desa, sebelah timur : Kebon Haji Mahmud, sebelah selatan : Kebon Haji Mahmud dan sebelah utara : sawah amaq Repot;
- Bahwa kemudian saksi korban hendak menguasai dan menggarap tanah milik orang tuanya, akan tetapi terdakwa LALU RUMANSYAH terlebih dahulu menguasai tanah sawah tersebut dengan alasan bahwa tanah tersebut tanah miliknya dan terdakwa merasa tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada orang tua korban dan terdakwa menguasai tanah tersebut tanpa disertai dengan bukti-bukti kepemilikan tanah yang sah;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah sawah milik saksi korban dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah sawah tersebut kepada orang lain yakni sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 antara lain kepada Sdr. Amaq Zaenuddin sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kepada Sdr. NASIP sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan kepada Sdr. SAHAR sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dimana pada saat terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut terdakwa mengatakan “bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan orangtuanya” sedangkan diketahui bahwa tanah sawah yang digadaikan oleh terdakwa adalah milik saksi korban LALU RUKMIN dengan dasar sertifikat Hak Milik No.10 Tahun 1987 atas nama Bapak RUKMIN dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi);
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli JUNAEDIN, A.Ptnh selaku PNS pada Kantor Dinas Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah menerangkan bahwasanya “ yang berhak atas nama dalam Sertifikat tersebut adalah yang tercantum atas nama dalam sertifikat tersebut yakni Bapak Rukmin (almarhum) yang merupakan ayak kandung dari LALU RUKMAN”;
- Bahwa atas penguasaan tanah sawah tersebut oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban LALU RUKMAN merasa dirugikan karena tidak dapat menggunakan sawah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. LALU RUKMAN :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Ara, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik saksi yang saksi dapatkan dari orangtua saksi yaitu Sdr. LALU RUKMIN;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari Terdakwa yang memiliki hutang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada orang tua saksi yang bernama Sdr. LALU RUKMIN, kemudian Terdakwa melunasi hutangnya tersebut dengan cara memberikan tanahnya yang terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Ara, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah kepada Sdr. LALU RUKMIN, dan setelah orangtua saksi meninggal dunia tanah tersebut menjadi milik saksi, namun ketika saksi meminta tanah tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mau menyerahkannya bahkan Terdakwa berani menggadaikan tanah milik saksi tersebut tanpa ijin dari saksi dan Terdakwa selalu merasa bahwa ia adalah pemilik tanah sawah tersebut karena Terdakwa tidak pernah merasa memberikan tanah tersebut kepada Alm. LALU RUKMIN;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mulai menggadaikan tanah sawah tersebut sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi memiliki bukti – bukti surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa benar sertifikat tersebut milik bapak saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah menggadaikan tanah sawah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu masing – masing kepada Sdr. MAHSUN, Sdr. KAMARUDIN dan Sdr. SAHAR;
- Bahwa dulu tanah tersebut pernah dibangun tempat heler (penggilingan padi) ;
- Bahwa tempat heler (penggilingan padi) tersebut milik orangtua saksi yaitu Alm. LALU RUKMIN dan Sdri. HAJJAH. RAUHUN ;
- Bahwa tempat heler (penggilingan padi) tersebut sudah rusak dan sudah dipindahkan ;
- Bahwa saat itu orangtua saksi Alm. LALU RUKMIN masih hidup ;
- Bahwa benar tanah tersebut awalnya milik Terdakwa tetapi sudah diserahkan kepada orangtua saksi;
- Bahwa pada saat orangtua saksi menerima tanah tersebut dari Terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat ada surat – surat kepemilikan atas nama bapak saksi yaitu Bapak RUKMIN;
- Bahwa saksi memiliki surat – surat kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Tanah sawah tersebut saat ini dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun tapi saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa sertifikat tanah tersebut saat ini atas nama orangtua saksi yaitu BAPAK RUKMIN;
- Bahwa Alm. LALU RUKMIN pernah mengerjakan tanah tersebut, tetapi setelah Alm. LALU RUKMIN meninggal dunia saksi yang mengerjakan tanah sawah tersebut ;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanah sawah tersebut setelah 2 (dua) kali panen;
- Bahwa terdakwa menguasai lagi tanah tersebut sejak 2 (dua) tahun setelah orangtua saksi meninggal dunia ;
- Bahwa saksi pernah bilang kepada Terdakwa mau mengambil tanah sawah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya karena saksi tidak punya surat – surat kepemilikan tanah, tetapi setelah saksi menemukan surat – surat tanah tersebut Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan tanah sawah tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan perkara tanah ini secara perdata karena saksi tidak berani;
- Bahwa tanah tersebut diambil oleh Terdakwa sejak tahun 2002 ;
- Bahwa saksi pernah melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa yang membayar pajak tanah sawah tersebut adalah saksi dengan atas nama orangtua saksi ;
- Bahwa selain sertifikat saksi tidak memiliki bukti surat lainnya;
- Bahwa orangtua saksi pernah memberitahu saksi bahwa tanah tersebut ia dapat dari Terdakwa ;
- Batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur : Kebun H. Mahmud;
 - Sebelah Utara : Sawah Amaq Repot;
 - Sebelah Barat :Jalan desa;
 - Sebelah Selatan : Kebun H. Mahmud;
- Bahwa saksi tidak ingat hari, tanggal dan tahun kapan saksi dipanggil oleh Kepala Dusun saat itu;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Luas tanah sawah tersebut sekitar 15 are;
- bahwa setahu saksi orangtua saksi mendapatkan tanah tersebut dari Terdakwa;
- bahwa Alm. LALU RUKMIN meninggal dunia tahun 2000;
- bahwa pada saat itu saksi bilang kepada Kepala Desa mengenai tanah saksi yang digadai oleh Terdakwa dan saksi ingin mengambil tanah tersebut tetapi Terdakwa tidak mau menyerahkannya;
- bahwa saksi memegang sertifikat tanah tersebut sejak tahun 2003;
- bahwa saksi mendapatkan sertifikat tanah tersebut dari misan saksi yang bernama Sdri. HAJJAH. RAUHUN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi ke-I tersebut tidak benar;

2. HAJJAH RAUHUN :

- Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa Luas tanah sawah yang dipermasalahkan tersebut sekitar 15 are;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah sawah tersebut adalah milik kakek Terdakwa yang bernama AMAQ RABUH yang kemudian diwariskan ke orangtua Terdakwa yang bernama Bpk. RUMANSAH namun pada saat itu tanah tersebut digadaikan oleh Bpk. RUMANSAH kepada Bpk. DARMA. Selanjutnya pada hari, tanggal dan tahun yang saksi sudah tidak ingat Terdakwa menebus tanah yang digadaikan oleh orangtuanya tersebut, Namun setelah tanah tersebut ditebus, tanah tadi ditukar guling lagi oleh Terdakwa dengan tanah milik Sdr. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI yang merupakan orangtua dari Sdr. LALU RUKMAN, kemudian oleh Terdakwa tanah tersebut dibuatkan sertifikat dan menjadi atas nama Sdr. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI. Kemudian pada tahun 2001 Sdr. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI orangtua dari Sdr. LALU RUKMAN meninggal dunia sehingga Sdr. LALU RUKMAN yang menjadi ahli warisnya. Namun pada saat Sdr. LALU RUKMAN ingin menggarap tanah sawah milik peninggalan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk mengambil alih tanah sawah tersebut secara sepihak dan secara paksa dengan alasan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengakui pernah menukar guling tanahnya tersebut dengan tanah milik Sdr. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI (almarhum) bahkan Terdakwa berani menggadaikan tanah tersebut kepada oranglain tanpa ijin dari Sdr. LALU RUKMAN sehingga Sdr. LALU RUKMAN melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa sertifikat tanah tersebut ditemukan di lemari milik Sdr. LALU RUKMAN;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil alih tanah sawah tersebut dari tahun 2002 sampai dengan sekarang bahkan tanah tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sudah menggadaikan tanah sawah tersebut sebanyak 4 (empat) kali masing – masing kepada Sdr. Amaq Zaen, Sdr. Mahsun, Sdr. Kamarudin, Sdr. Sahar namun saksi tidak tahu berapa besar nominalnya ;
- Bahwa sudah banyak orang yang tahu bahwa Terdakwa sudah menyerahkan tanah tersebut kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
- Bahwa saksi sudah pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah diserahkan Terdakwa kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut dan saksi juga pernah meminjam sertifikat tanah tersebut sebagai agunan pinjaman di bank;
- Bahwa saat itu saksi meminjam uang di bank sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pihak bank pernah mensurvei tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut dulu pernah dibuatkan tempat heler (penggilingan padi) sekitar tahun 1996, namun karena bangkrut maka heler (penggilingan padi) tersebut diserahkan kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil alih tanah tersebut sekitar tahun 2002;
- Bahwa saat itu kunci heler (penggilingan padi) dipegang oleh Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah meminta ijin atau melapor kepada Terdakwa untuk meminjam sertifikat tanah sebagai agunan pinjaman di Bank karena tanah sawah tersebut sudah menjadi milik Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
- Bahwa Luas tanah yang didapatkan oleh Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI dari Terdakwa adalah 15 are;
- Bahwa Sdr. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI memiliki banyak tanah;
- Bahwa yang menyerahkan tanah sawah tersebut kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI adalah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi karena Terdakwa merasa tanah tersebut adalah milik kakeknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

3. AMAQ PURIAH :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Sdr. LALU RUKMAN ;
- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut milik kakek Terdakwa yang bernama AMAQ RABUH, kemudian oleh karena AMAQ RABUH memiliki hutang kepada LALU PUPUH Als BAPAK DARMA maka tanah tersebut diberikan kepada LALU PUPUH Als BAPAK DARMA sebagai pelunasan hutang. Selanjutnya setelah tanah dikuasai oleh LALU PUPUH Als BAPAK DARMA tanah tersebut digadaikan oleh LALU PUPUH Als BAPAK DARMA kepada PAPUK GATI. Kemudian setelah itu LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI yang merupakan saudara kandung dari LALU PUPUH Als BAPAK DARMA berencana ingin membangun heler (penggilingan padi) di tanah tersebut. Mendengar rencana tersebut Terdakwa yang pada saat itu sedang di Kalimantan pulang dan menggugat tanah milik kakeknya tersebut yang dikuasai oleh LALU PUPUH Als BAPAK DARMA karena Terdakwa merasa tanah tersebut tidak pernah dijual oleh kakeknya melainkan hanya di gadai. Oleh karena LALU PUPUH Als BAPAK DARMA tidak mau ribut maka ia

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh Terdakwa untuk menebus tanah tersebut, selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi untuk berunding bagaimana caranya menebus tanah tersebut, setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan adiknya yang merupakan istri saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi mengambil sapi di H. MUSTAMAR untuk digunakan sebagai penebusan tanah tersebut, setelah tanah tersebut ditebus, Terdakwa mengajak saksi dan istri saksi untuk menukar tanahnya tersebut dengan tanah milik Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI yang pada saat itu berada di bawah dengan janji apabila telah terjadi tukar guling dengan tanah Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI hasilnya akan dibagi sama – sama setengah. Kemudian setelah terjadi tukar guling tersebut, tanah tersebut akhirnya dikuasai oleh Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI dan setelah Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh LALU RUKMAN karena dia merupakan ahli waris dari Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI tetapi oleh Terdakwa tanah tersebut diambil alih dan digadaikan kepada oranglain tanpa ijin dari LALU RUKMAN;

- Bahwa satu kampung sudah tahu kalau tanah tersebut sudah diserahkan oleh Terdakwa kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Terdakwa menggadaikan tanah tersebut, saksi mengetahuinya dari cerita Bpk. MUSTAMAH;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
- Bahwa lokasi rumah saksi dekat dengan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi dengan Bpk. MUSTAMAH tinggal dalam satu kampung;
- Bahwa tanah sawah tersebut tidak ada kaitannya dengan Bpk. MUSTAMAH ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah tersebut digadai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat LALU RUKMAN mengerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah sawah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sawah tersebut dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sawah tersebut pertama dimiliki oleh Kakek Terdakwa tetapi sudah ditukar guling oleh Terdakwa kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
 - Bahwa saat itu saksi tidak ikut, yang ikut hanya istri saksi yang merupakan saudara kandung Terdakwa;
 - Bahwa luas tanah yang ditukar guling tersebut sekitar 15 are;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menebus tanahnya dengan cara menyerahkan 1 (satu) ekor sapi dan dengan 4 kwintal gabah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. AMAQ ZAENUDIN :

- Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menerima gadai tanah sawah dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan terima gadai tanah sawah dari Terdakwa sekitar 14 (empat belas) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerima gadai tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa sudah melunasi gadai tanah sawah tersebut kepada saksi dan saksi juga sudah menyerahkan kembali tanah sawah tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kepada saksi bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa darimana ia memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut sekitar tahun 1966 ;
- Bahwa benar tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa yang pertama kali menerima gadai dari Terdakwa adalah saksi ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tanah tersebut saksi tanami ubi - ubian;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat masih ada bekas semen – semen bangunan heler (penggilingan padi) ditanah tersebut ;
- Bahwa benar tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

5. SAHAR :

- Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah menerima gadai tanah sawah dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun kapan saksi terima gadai tanah sawah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima gadai tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun lebih ;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi gadai tanah sawah tersebut kepada saksi dan saksi juga sudah menyerahkan kembali tanah sawah tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi seharga Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah bilang bahwa tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa darimana ia memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah sawahnya kepada saksi sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa benar tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. NASIP :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa benar saksi pernah menerima gadai tanah sawah dari Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun kapan saksi terima gadai tanah sawah dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerima gadai tanah sawah tersebut selama 2 (dua) tahun lebih ;
 - Bahwa Terdakwa sudah melunasi gadai tanah sawah tersebut kepada saksi dan saksi juga sudah menyerahkan kembali tanah sawah tersebut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak ingat dengan harga berapa Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada saksi;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa pernah bilang bahwa tanah tersebut miliknya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa darimana ia memperoleh tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak ingat pada tahun berapa Terdakwa menggadaikan tanah sawahnya tersebut kepada saksi;
 - Bahwa benar tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut terletak di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sawah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar ;

7. LALU SUPARMANTO :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Lendang Are sejak Desember 2012;
- Bahwa Luas tanah sawah tersebut sekitar 15 are ;
- Bahwa Tanah sawah tersebut letaknya di Dsn. Serembung, Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa awal mulanya tanah sawah tersebut milik kakek Terdakwa yang bernama BAPAK RABUH, kemudian BAPAK RABUH memberikan tanah sawah tersebut kepada BAPAK DARMA sebagai pelunasan hutang karena BAPAK RABUH memiliki hutang kepada BAPAK DARMA berupa 1 (satu) ekor sapi dan gabah. Setelah itu menurut cerita dari Alm. istri BAPAK DARMA, BAPAK DARMA pernah meminta kepada BAPAK RABUH untuk dibuatkan surat tanah tetapi BAPAK RABUH tidak mau pada saat itu. Selanjutnya ibu saksi yang bernama HAJJAH RAUHUN mengajak Sdr. LALU RUKMIN untuk mendirikan tempat heler (penggilingan padi) di tanah milik BAPAK DARMA. Kemudian Sdr. LALU RUKMIN mengatakan bahwa kalau memang ada ijinnya perlu kita komunikasikan dengan BAPAK DARMA karena dia yang punya tanah sawah dipinggir jalan tersebut dan tanahnya nanti kita tukar. Mendengar tanah tersebut akan didirikan tempat heler (penggilingan padi), Terdakwa yang pada saat itu sedang berada dikalimantan langsung pulang. Setelah Terdakwa pulang Terdakwa menggugat BAPAK DARMA dengan alasan tanah tersebut hanya digadai oleh kakeknya bukan dijual sehingga BAPAK DARMA menyerahkan tanah tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah tanah dikuasai oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bilang kepada iparnya yang bernama AMAQ PURIAH bagaimana kalau tanah yang diatas tersebut kita tukar guling dengan tanah sawah milik BAPAK RUKMIN yang letaknya berada dibawah dan nanti hasilnya kita bagi dua. Selanjutnya setelah tanah yang diatas dikuasai BAPAK RUKMIN dan dibuatkan sertifikat, beberapa lama kemudian BAPAK RUKMIN meninggal dunia dan tanah tersebut diwariskan ke-anaknya yang bernama Sdr. LALU RUKMAN tetapi ketika Sdr. LALU RUKMAN mau menguasai tanah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu masuk dan mengambil alih tanah tersebut dan tidak mau menyerahkan kepada Sdr. LALU RUKMAN;
- Bahwa saat itu ibu saksi An. HAJJAH RAUHUN tidak tahu mengenai tanah tersebut apakah ditukar guling atau dijual oleh Terdakwa kepada BAPAK RUKMIN, karena tiba - tiba tanah sawah yang berada dibawah dikerjakan oleh Terdakwa sedangkan ibu saksi bersama BAPAK RUKMIN mendirikan tempat heler (penggilingan padi) di tanah sawah yang berada diatas;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tanah sawah seluas 15 are tersebut dikerjakan oleh Ibu saksi yang bernama HAJJAH RAUHUN bersama BAPAK RUKMIN, Kemudian setelah beberapa lama muncullah sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tanah tersebut dikeluarkan pada tahun 1987;
- Bahwa anak – anak dari BAPAK RUKMIN mengetahui sertifikat tersebut sekitar tahun 2009 atau 2010;
- Bahwa setahu saksi sertifikat tersebut atas nama BAPAK RUKMIN;
- Bahwa benar sertifikat tersebut milik BAPAK RUKMIN yang sudah diwariskan keanaknya yang bernama Sdr. LALU RUKMAN;
- Bahwa saksi melihat sertifikat tersebut pada saat dilakukannya mediasi di Desa sekitar tahun 2009 atau 2010 ;
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi para pihak diminta untuk menunjukkan fotocopyan masing-masing tetapi pada saat itu Terdakwa menyangkal dan mengatakan surat tersebut palsu.
- Bahwa sampai sekarang tanah yang dipermasalahkan tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menggadai tanah sawah tersebut sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa tanah yang letaknya dipinggir jalan tersebut adalah tanah yang di atas ;
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan tersebut posisinya berada diatas;
- Bahwa BAPAK RUKMIN mau menukar tanah sawahnya dengan Terdakwa karena BAPAK RUKMIN dan ibu saksi ingin mendirikan heler (penggilingan padi) ditanah sawah yang berada diatas, sebab kalau tanah yang dibawah tidak bisa dibangun heler (penggilingan padi) jadi harus pilih yang dipinggir jalan;
- Bahwa sertifikat tersebut ditemukan sejak muncul permasalahan bahwa tanah dikuasai oleh Terdakwa sehingga Sdr. LALU RUKMAN mencari surat – surat tanah tersebut dan akhirnya ditemukan ;
- Bahwa menurut cerita dari ibu saksi bahwa penerbitan sertifikat tersebut dilakukan oleh BAPAK RUKMIN;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses penerbitan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan BAPAK RUKMIN dengan ibu saksi adalah paman dan keponakan;
- Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa heler (penggilingan padi) tersebut dibangun tetapi pada saat itu saksi masih SD;
- Bahwa menurut cerita bahwa Terdakwa mengambil alih tanah tersebut sekitar tahun 2002 dan pada saat itu saksi masih kerja di luar negeri jadi saksi tidak tahu pada saat Terdakwa mengambil alih tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut saat itu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sdr. AMAQ ZAENUDIN, Sdr. SAHAR dan Sdr. NASIP mengerjakan tanah sawah tersebut tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa mereka pernah mengerjakan tanah sawah tersebut ;
- Bahwa bangunan heler (penggilingan padi) tersebut saat ini sudah tidak ada dan sekarang tanah tersebut sudah menjadi tanah sawah lagi;
- Bahwa saksi sering melihat lokasi tanah sawah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibawah tersebut sebelumnya milik BAPAK RUKMIN;
- Bahwa saat ini tanah yang berada di atas dan tanah yang berada dibawah keduanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut pernah ditukar guling atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan tanah yang berada diatas tersebut menjadi milik BAPAK RUKMIN;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan BAPAK RUKMIN masih keluarga yaitu sepupu;
- Bahwa kalau di desa kami tidak ada buku Leter C;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut ditukar guling atau dijual atau pelunasan hutang oleh Terdakwa kepada BAPAK RUKMIN;
- Bahwa pada saat itu sekitar tahun 1992 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tinggal ditempat heler (penggilingan padi) tersebut tidak sampai tamat SD karena saksi kembali tinggal kerumah orangtua saksi sehingga saksi tidak tahu ;
- Bahwa seperti yang telah saksi katakan sebelumnya bahwa ibu saksi mendapatkan ijin dari orangtuanya untuk mendirikan heler (penggilingan padi) sehingga ibu saksi mengajak BAPAK RUKMIN

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mendirikan heler (penggilingan padi) di tanahnya BAPAK RUKMIN sebab BAPAK RUKMIN memiliki banyak tanah tetapi oleh karena BAPAK RUKMIN tidak punya tanah dipinggir jalan maka ia berencana mengajak Terdakwa untuk menukar guling tanah Terdakwa yang berada diatas dengan tanah BAPAK RUKMIN yang berada dibawah. Selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga tanah yang diatas menjadi milik BAPAK RUKMIN sedangkan tanah yang dibawah menjadi milik Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi tanah yang diatas masih atas nama BAPAK RUKMIN sedangkan tanah yang dibawah saksi tidak tahu atas nama siapa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli JUNAEDIN, A. Ptnh

- bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada di kantor pertanahan bahwa tanah tersebut atas nama BAPAK RUKMIN dengan sertifikat hak milik No. 10 tahun 1987;
- bahwa setahu ahli luas tanah tersebut sekitar 15 are;
- bahwa dapat ahli jelaskan bahwa batas – batas tanah tersebut adalah :
 - o Sebelah utara : Sawah amaq Repot;
 - o Sebelah timur : Kebun H. Mahmod;
 - o Sebelah selatan: Jalan desa;
 - o Sebelah Barat : Sawah amaq Repot;
- Bahwa proses pembuatan sertifikat tanah tersebut berdasarkan sistem konversi yang artinya dari jenis hak milik adat di konversi menjadi hak milik pribadi, selanjutnya pemohon mengajukan permohonan, kemudian dilakukan pengukuran obyek tanah, selanjutnya setelah itu baru dilakukan pengumuman di kantor desa dan kantor pertanahan selama 2 (dua) bulan mengenai ada atau tidak pihak – pihak yang keberatan tetapi saat itu tidak ada pihak – pihak yang keberatan;
- Bahwa berdasarkan yang tercatat dalam dokumen di kantor pertanahan bahwa pemegang sertifikat hak milik tanah tersebut atas nama BAPAK RUKMIN;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat asli tanah tersebut karena sertifikat asli hanya dipegang oleh pemilik yang sah dan yang ada sebagai dokumen di kantor pertanahan adalah buku tanah karena jika sudah ada buku tanah maka sertifikat tersebut asli;
- Bahwa yang mengajukan permohonan adalah BAPAK RUKMIN;
- Bahwa pada saat itu saksi belum bekerja di Kantor BPN tersebut;
- Bahwa benar ahli hanya mengetahui sertifikat tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan;
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ahli belajar Diploma IV pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jogjakarta dan lulus tahun 1995 ;
- Bahwa pada saat ini saksi menjabat sebagai Kasubsi Sengketa dan Konflik Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah sejak tanggal 18 Januari 2015;
- Bahwa benar pembuatan sertifikat tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa pada saat pembuatan sertifikat tidak ada pihak yang keberatan saat itu ;
- Bahwa syarat-syarat yang diajukan untuk pembuatan sertifikat tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 yaitu :
 - o Surat permohonan;
 - o Surat keterangan kepemilikan dari Desa;
 - o Bukti pajak (SPPT);
 - o Bukti pipil;
 - o Surat Keterangan dari Perda
- Bahwa yang diminta saat itu dari tahun 1940 sampai tahun pemohon mengajukan permohonan;
- Bahwa setahu saksi bukti pipil tersebut atas nama BAPAK RUKMIN;
- Bahwa permohonan tersebut dibuat tahun 1987 dan terbit juga tahun 1987;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menghadirkan saksi yang menguntungkan (a de charge), yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ALSIL :

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi luas tanah tersebut sekitar ± 20 are;
- Bahwa pemilik tanah sawah tersebut adalah kakak saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahuinya sejak dari dulu dan setahu saksi selain Terdakwa tidak pernah ada orang lain yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak RUKMIN dan anaknya yang bernama LALU RUKMAN ;
- Bahwa saksi pernah melihat oranglain mengerjakan tanah sawah tersebut karena setahu saksi Terdakwa pernah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada oranglain;
- Bahwa jarak antara rumah saudara dengan lokasi tanah sawah yang dipermasalahkan tersebut sangat dekat ;
- Bahwa saksi setiap hari melewati tanah sawah tersebut.
- Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut sampai saat ini adalah milik Terdakwa dan bukan milik oranglain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa selalu bersikap baik dan tidak pernah ada masalah sama orang – orang di desa;
- Batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - o Sebelah Barat : Sawah amaq Aeniah;
 - o Sebelah Utara : Amaq Sahwan;
 - o Sebelah Timur : Kebun Terdakwa;
 - o Sebelah Selatan : Sawah Terdakwa dan Sawah Amaq Aeniah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut memiliki sertifikat atau tidak;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menguasai tanah sawah tersebut sudah lama sejak kakek kami masih hidup, tetapi saksi tidak ingat tahun berapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah tersebut sudah dijual ke orang lain atau tidak, yang saksi ketahui bahwa tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang membangun heler (penggilingan padi) di tanah sawah tersebut adalah Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI dan HAJJAH RAUHUN
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun berapa Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI dan HAJJAH RAUHUN membangun heler (penggilingan padi) tersebut karena saat itu saksi masih kecil ;
 - Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI dan HAJJAH RAUHUN membangun heler (penggilingan padi) di tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama bangunan heler (penggilingan padi) tersebut ada, karena saat itu saksi sudah pergi ke Kalimantan ;
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat bangunan heler (penggilingan padi) tersebut sudah rusak dan yang tersisa hanya bekas – bekasnya saja ;
 - Bahwa setahu saksi Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI dan HAJJAH RAUHUN bisa membangun heler (penggilingan padi) di tanah tersebut karena terdakwa pernah menggadaikan tanahnya tersebut kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita saudaranya Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI yang bernama BAPAK DARMA pada saat ia masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa menggadaikan tanah sawahnya tersebut kepada Alm. LALU RUKMIN Als HAJI JUNAIDI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa

keterangan saksi benar;

2. AMAQ AENIAH

- Bahwa saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah tanah;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kami masih kecil ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar \pm 1 km dan kami tinggal dalam satu kadus (kepala dusun) ;
- Bahwa tanah sawah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setahu saksi luas tanah sawah tersebut sekitar \pm 15 are;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa tersebut karena dekat dengan rumah saksi ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah tersebut saat ini adalah Terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mengerjakan tanah sawah tersebut sejak kakeknya yang bernama AMAQ RABUH meninggal dunia ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut Terdakwa dapatkan dari kakeknya yang bernama AMAQ RABUH ;
 - Bahwa setahu saksi setelah kakek dari Terdakwa meninggal dunia, tanah tersebut diwariskan ke Terdakwa ;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh oranglain selain Terdakwa tetapi tanah tersebut pernah dikerjakan oleh oranglain karena Terdakwa yang menggadaikannya;
 - Batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - o Sebelah Barat : Sawah amaq Repot;
 - o Sebelah Utara : H. Suherman ;
 - o Sebelah Timur : Amaq Sukar;
 - o Sebelah Selatan : Bapak Gumilang;
 - Bahwa setahu saksi tanah sawah tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari kakeknya yang bernama BAPAK RABUH;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy silsilah keluarga atas nama LALU RATMAJA ALIAS BAPAK RABUH dan telah diberi materai yang cukup, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi paraf dan kemudian bukti aslinya dikembalikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;
- Fotocopy Buku Letter C dan telah diberi materai yang cukup, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis alat bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi paraf dan kemudian bukti aslinya dikembalikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadi Terdakwa sehubungan dengan masalah Terdakwa menggadaikan tanah sawah ;
- Bahwa Luas tanah yang dipermasalahkan tersebut sekitar 15 are;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Ds. Lendang Are, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah ;
- Batas – batas dari tanah sengketa tersebut adalah :
 - o Sebelah Barat : Jalan Kampung;
 - o Sebelah Timur : Kebun Amaq Sukarah;
 - o Sebelah Utara : Haji EMAN;
 - o Sebelah Selatan : Sawah Bapak Serilam
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik kakek Terdakwa yang bernama BAPAK RABUH kemudian BAPAK RABUH meninggal dunia sekitar tahun 1984, selanjutnya tanah tersebut diwariskan kepada Bapak Terdakwa An. BAPAK RUMANSAH, kemudian BAPAK RUMANSAH meninggal dunia sekitar tahun 1989 selanjutnya tanah sawah tersebut diwariskan kepada Terdakwa hingga sekarang ;
- Bahwa sebelum Terdakwa transmigrasi ke Kalimantan tahun 1982, Terdakwa pernah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada BAPAK DARMA;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada BAPAK DARMA pada tahun 1982 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada BAPAK DARMA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) selama lebih dari 10 tahun, kemudian pada tahun 1986 Terdakwa pulang dan melihat tanah sawah tersebut masih dikerjakan oleh BAPAK DARMA, selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke Kalimantan, Kemudian pada tahun 2001 Terdakwa pulang dari Kalimantan dan menebus sawah tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah),;
- Bahwa terdakwa hanya memiliki bukti kepemilikan berupa surat pipil atas nama kakek Terdakwa yaitu Bapak RABUH;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sertifikat tersebut atas nama BAPAK RUKMIN;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa tanah tersebut bisa bersertifikat atas nama BAPAK RUKMIN;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Terdakwa mengerjakan tanah sawah tersebut tidak pernah ada pihak – pihak yang keberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Bapak RABUH tidak pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah di mediasi Kantor Desa ;
- Bahwa mediasi tersebut dilakukan pada tahun 2004 ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sawah tersebut saat ini adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggadaikan tanah sawah tersebut kepada BAPAK DARMA, AMAQ ZEN, Sdr. NASIB dan Sdr. SAHAR;
- Bahwa selama Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut tidak pernah ada pihak – pihak yang keberatan ;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Kalimantan pada tahun 1982 kemudian Terdakwa pulang pada tahun 1986, selang 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa berangkat lagi ke Kalimantan sampai tahun 2001;
- Bahwa benar, sebelum Terdakwa berangkat ke Kalimantan tanah sawah tersebut sudah Terdakwa gadaikan ke Bapak DARMA ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada Bapak DARMA pada tahun 1982 sampai dengan 2001;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sawah tersebut kepada Bapak DARMA sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat sawah Terdakwa sudah ada bangunan heler (penggilingan padi) ;
- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat tempat heler (penggilingan padi) tersebut adalah BAPAK RUKMIN dan HAJJAH RAUHUN ;
- Bahwa setahu Terdakwa BAPAK RUKMIN dan HAJJAH RAUHUN membuat heler (penggilingan padi) di tanah sawah tersebut karena tanah sawah tersebut sudah digadaikan ke BAPAK DARMA;
- Bahwa hubungan BAPAK DARMA dengan LALU RUKMIN adalah saudara;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah pulang kerumah pada Tahun 1986, selanjutnya selang 2 (dua) bulan kemudian Terdakwa kembali lagi transmigrasi ke Kalimantan sampai tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi cap jempol pada surat perdamaian ;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai surat perdamaian tersebut dan Terdakwa tidak pernah memberi cap jempol terhadap surat perdamaian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat surat perdamaian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki hutang piutang dengan BAPAK RUKMIN ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Kalimantan untuk mengambil tanah sawah tersebut dari BAPAK DARMA pada tahun 2001;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan, namun pada saat itu Terdakwa sempat dipanggil oleh Kepala Dusun untuk membicarakan masalah uang gadai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa nama KADUS Terdakwa saat itu adalah H. MAHMUD yang merupakan saudara dari BAPAK DARMA dan BAPAK RUKMIN;
- Bahwa pada saat itu yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Terdakwa, pak KADUS, BAPAK DARMA dan istrinya ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menebus tanah sawah tersebut sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu tanah tersebut Terdakwa ambil kembali ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pihak yang keberatan saat Terdakwa mengambil tanah sawah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada BAPAK RUKMIN mengenai sertifikat tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi cap jempol dalam surat perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari Kalimantan pada Tahun 1986 dan selang 2 bulan kemudian Terdakwa berangkat lagi ke Kalimantan dan pada tahun 2001 Terdakwa pulang lagi ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca dan menulis;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan tanah sawah tersebut kepada AMAQ ZAEN pada tahun 2002 ;
- Bahwa BAPAK DARMA mengerjakan tanah sawah tersebut dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2001 ;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa pulang karena Terdakwa mendengar bahwa tanah sawah tersebut di bangun heler (penggilingan padi) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada BAPAK DARMA mengapa ia membangun heler (penggilingan padi) di tanah sawah tersebut dan saat itu BAPAK DARMA menjawab "karena tanah sawah tersebut sudah ia sewakan kepada BAPAK RUKMIN" ;
- Bahwa Yang membangun heler (penggilingan padi) di tanah sawah tersebut adalah BAPAK RUKMIN dan HAJJAH RAUHUN ;
- Bahwa Hubungan BAPAK RUKMIN dan BAPAK DARMA adalah hubungan saudara ;
- Bahwa Terdakwa menebus tanah sawah tersebut dari BAPAK DARMA pada tahun 2001 setelah Terdakwa pulang dari Kalimantan ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sertifikat tersebut ada pada tahun 2004;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan adanya sertifikat tanah tersebut, bagi Terdakwa yang terpenting adalah surat jual beli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang tanah hak milik No 10 tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Ara, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;
2. 1 (satu) lembar surat perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;
3. 2 (dua) lembar surat asli pernyataan tanggap gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 05 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara NASIP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Desa/Letter C/Pipil atas nama Bapak Rabuh Nomor 132/5 yang telah diberi meterai dan sudah sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Silsilah Keluarga Lalu Ratmaja alias Bapak Rabuh yang telah diberi meterai dan sudah sesuai dengan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pokok permasalahan adalah tanah sawah yang dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas tanah :
 - o sebelah barat : Jalan Desa
 - o sebelah timur : Kebon Haji Mahmud
 - o sebelah selatan : Kebon Haji Mahmud
 - o sebelah utara : sawah amaq Repot;
- bahwa sebelum meninggal dunia sekitar tahun 2000 orang tua saksi korban LALU RUKMAN yang bernama BAPAK RUKMIN menguasai tanah tersebut, setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh saksi LALU RUKMAN sekitar 2 (dua) tahun, kemudian sekitar tahun 2002 tanah tersebut diambil secara paksa dan dikuasai oleh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tanah sawah milik saksi korban dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah sawah tersebut kepada orang lain antara lain kepada Sdr. AMAQ ZAENUDDIN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. SAHAR sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Sdr. NASIP dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan orangtuanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2003, saksi korban LALU RUKMAN yakin bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya bernama LALU RUKMIN setelah menemukan sertifikat Hak Milik No.10 Tahun 1987 atas nama Bapak RUKMIN dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang pernah dipinjam oleh saksi Hajjah Rahun untuk dijadikan agunan pinjaman ke bank sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu : melanggar pasal 385 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama LALU RUMANSYAH, dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi salah orang ("error in persona");

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang, dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa LALU RUMANSYAH adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertipikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk menyatakan bahwa perbuatan seseorang telah memenuhi unsur ini tidaklah perlu semua rumusan unsur tersebut terpenuhi, melainkan salah satu saja yang terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pokok permasalahan adalah tanah sawah yang dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Lendang Are Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas tanah :
 - o sebelah barat : Jalan Desa
 - o sebelah timur : Kebon Haji Mahmud
 - o sebelah selatan : Kebon Haji Mahmud
 - o sebelah utara : sawah amaq Repot;
- bahwa sebelum meninggal dunia sekitar tahun 2000 orang tua saksi korban LALU RUKMAN yang bernama BAPAK RUKMIN menguasai tanah tersebut, setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh saksi LALU RUKMAN sekitar 2 (dua) tahun, kemudian sekitar tahun 2002 tanah tersebut diambil secara paksa dan dikuasai oleh oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah tanah sawah milik saksi korban dikuasai oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menggadaikan atau menyewakan tanah sawah tersebut kepada orang lain antara lain kepada Sdr. AMAQ ZAENUDDIN sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Sdr. SAHAR sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kepada Sdr. NASIP dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut adalah miliknya yang didapat dari warisan orangtuanya;
- Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2003, saksi korban LALU RUKMAN yakin bahwa tanah tersebut adalah milik orangtuanya bernama LALU RUKMIN setelah menemukan sertifikat Hak Milik No.10 Tahun 1987 atas nama Bapak RUKMIN dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi), yang pernah dipinjam oleh saksi Hajjah Rauhun untuk dijadikan agunan pinjaman ke bank sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar terdakwa telah mengambil keuntungan dengan menggadaikan tanah sawah yang dengan luas 1.500 M² (seribu lima ratus meter persegi) yang berlokasi di Desa Lendang Ara Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah kepada Amaq Zaenal, Sanip dan Sahar dengan alas hak berupa pipil yang dimiliki oleh terdakwa dan ternyata saat dikuasai oleh Terdakwa, saksi LALU RUKMAN baru mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut ternyata telah bersertipikat Hak Milik No.10

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1987 Desa Lendang Ara atas nama Bapak RUKMIN, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa menyatakan bahwa tanah tersebut miliknya warisan dari orangtuanya dan tanah tersebut masih atas nama BAPAK RABUH hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat yang diajukan terdakwa berupa foto copy Buku Letter C/Pipil atas nama Bapak Rabuh dan foto copy Silsilah Keluarga Bapak Rabuh, sedangkan saksi korban LALU RUKMAN menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, warisan dari orang tuanya bernama LALU RUKMIN berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Sertifikat Nomor 10 Tahun 1987 Desa Lendang Ara dan Surat Perdamaian Tahun 1986 antara BAPAK RUMINTANG alias LALU RUMANSYAH dengan LALU RUKMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa terhadap obyek/tanah yang jadi pokok permasalahan terdapat 2 (dua) alat bukti surat yang masing-masing dimiliki oleh saksi korban dan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap obyek/tanah harus dibuktikan terlebih dahulu siapa pemilik yang sah dan hal tersebut menjadi bagian dari kewenangan Hakim Perdata, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana tetapi merupakan perbuatan perdata, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang tanah hak milik No 10 tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Ara, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;
- 1 (satu) lembar surat perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;

Yang telah disita dari LALU RUKMAN, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sdr. LALU RUKMAN;

- 2 (dua) lembar surat asli pernyataan tanggap gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 05 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Yang disita dari sdr. NASIP, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. NASIP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU RUMANSYAH tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat asli sebidang tanah hak milik No 10 tahun 1987 berlokasi di Desa Lendang Ara, Kec. Kopang, Kab. Lombok Tengah atas nama BAPAK RUKMIN;
 - 1 (satu) lembar surat perdamaian asli dengan lambang garuda yang terbit tahun 1986 tertanggal 22 Desember;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sdr. LALU RUKMAN;

- 2 (dua) lembar surat asli pernyataan tanggap gadai yang terbit di Desa Lendang Ara pada tanggal 05 Maret 2009 yang berisi pernyataan dari LALU RUMANSYAH menggadaikan tanah sawah kepada saudara NASIP sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) ditambah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 berupa barang/gabah panen sebanyak 600 kg dan gabah kering lumbung sebanyak 235 kg;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. NASIP.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015, oleh I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H. dan M. AUNUR ROFIQ, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 1 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh WIDYAWATI, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

ERWIN H. PALYAMA, S.H.

I NYOMAN WIGUNA, S.H., M.H.

t.t.d

M. AUNUR ROFIQ, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

NI MADE EVI SUWANDANI, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP : 19621231 198503 1 055.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 140/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)